

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 BERKURANG Rp2,34 T KARENA PENGALIHAN DUA JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



Sumber Gambar: <https://cpssoft.com>

Isi berita:

Pajak kendaraan yang selama ini dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan beralih ke kabupaten/kota. Itu membuat APBD Sumsel yang bersumber dari pajak daerah berkurang Rp2,34 triliun. Penyebabnya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan diberlakukan di Sumsel pada 2025. "UU 1/2022 akan berlaku tahun depan. Akan ada pendapatan yang sebelumnya menjadi hak Pemprov Sumsel karena dialihkan ke kabupaten/kota menjadi berkurang dan akan berpengaruh terhadap APBD," ujar Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi pada Jumat 19 Juli 2024.

Peralihan tersebut akan membuat APBD kabupaten/kota naik signifikan, namun juga menyebabkan APBD Sumsel turun signifikan. Bahkan, nilainya mencapai Rp2,34 triliun. Capaian pajak daerah 2023 yang disampaikan Bapenda awal Januari 2024, totalnya mencapai Rp4,64 triliun. Realisasinya melampaui target Rp4,35 triliun. Dua item pajak kendaraan berkontribusi 50% terhadap pendapatan daerah.

Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) mencapai Rp1,22 triliun. Sedangkan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Rp1,12 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp2,34 triliun. "Secara hitungannya akan berkurang 20% (dari total APBD Sumsel)," katanya. Ia meminta seluruh dinas, badan dan lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel tetap melaksanakan kegiatan dengan maksimal. "APBD boleh turun, tapi kegiatan tidak boleh berkurang," katanya.

Pj Sekda Sumsel, Edward Candra, juga mengatakan peralihan pajak daerah itu akan berdampak pada penurunan pendapatan Pemprov Sumsel. Ia menyebut pihaknya akan tetap mengupayakan langkah-langkah agar pendapatan bisa meningkat meskipun ada potensi berkurang. "Kita akan tetap berupaya melakukan peningkatan pendapatan daerah, meskipun potensi uangnya berkurang. Meski begitu, kinerja akan tetap prioritas. Jadi ada hal-hal yang perlu disiasati bersama dengan seluruh stakeholder, OPD, bagaimana agar tetap optimal menyesuaikan dengan UU yang ada," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7446908/apbd-sumsel-2025-loss-rp-2-34-t-karena-2-pajak-kendaraan-dialihkan>, APBD Sumsel 2025 Loss Rp234 T Karena 2 Pajak kendaraan Dialihkan, 19 Juli 2024.
2. <https://www.antaranews.com/berita/4206462/apbd-sumsel-berkurang-20-persen-pada-2025-jika-uu-1-2022-diterapkan>, APBD Sumsel berkurang 20 Persen pada 2025 Jika UU 1 2022 Diterapkan, 19 Juli 2024.
3. <https://www.rmolsumsel.id/pajak-motor-akan-dialihkan-ke-kabupaten-kota-apbd-sumsel-bakal-menyusut-rp-234-triliun>, Pajak Motor akan Dialihkan ke Kabupaten Kota APBD Sumsel Bakal Menyusut Rp2,34 Triliun, 29 Juli 2024.
4. <https://palembang.tribunnews.com/2024/07/29/apbd-sumsel-dipastikan-menyusut-dampak-pajak-bermotor-dialihkan-ke-kabupaten-kota>, APBD Sumsel Dipastikan Menyusut Dampak Pajak Kendaraan Dialihkan ke Kabupaten Kota, 29 Juli 2024.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada:
 - Pasal 4 ayat (1), *Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:*
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - c. PBBKB;
 - d. PAP;
 - e. Pajak Rokok; dan
 - f. Opsen Pajak MBLB.
 - Pasal 4 ayat (2), *Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:*
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT

- d. Pajak Reklame;*
- e. PAT;*
- f. Pajak MBLB;*
- g. Pajak Sarang Burung Walet;*
- h. Opsen PKB; dan*
- i. Opsen BBNKB.*
- *Pasal 7 ayat (1), Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor*
- *Pasal 12 ayat (1), Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.*
- *Opsen Pasal 81, Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:*
 - a. PKB;*
 - b. BBNKB; dan*
 - c. Pajak MBLB.*
- *Pasal 82, Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:*
 - a. PKB;*
 - b. BBNKB; dan*
 - c. Pajak MBLB.*
- *Pasal 83 ayat (1), Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:*
 - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);*
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan*
 - c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.*
- *Pasal 82 ayat (2), Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.*
- *Pasal 84 ayat (1), Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen*
- *Pasal 85 ayat (1), Hasil penerimaan PBBKB dibagikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota*
- *Pasal 86 ayat (1), Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:*
 - a. PKB dan Opsen PKB;*
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik;*
 - c. Pajak Rokok; dan*
 - d. PAT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.*

- Pasal 191 ayat (1), *Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Pasal 2, *Jenis Pajak terdiri atas:*
 - a. *Pajak provinsi; dan*
 - b. *Pajak kabupaten/kota.*
 - Pasal 3 ayat (1), *Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:*
 - a. *PKB;*
 - b. *BBNKB;*
 - c. *PAB; dan*
 - d. *PAP.*
 - Pasal 3 ayat (2), *Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:*
 - a. *PBBKB;*
 - b. *Pajak Rokok; dan*
 - c. *Opsen Pajak MBLB.*
 - Pasal 3 ayat (3), *Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:*
 - a. *PBB-P2;*
 - b. *Pajak Reklame;*
 - c. *PAT;*
 - d. *Opsen PKB; dan*
 - e. *Opsen BBNKB.*
 - Pasal 23 ayat (1), *Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: . hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).*